



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 40/LP/PL/ADM/PROV/16.00/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Muhamad Immron
No.KTP	: 3525070108680001
Alamat/Tempat Tinggal	: Kmp Meria Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Tempat, Tanggal Lahir	: Gresik, 01-08-1968
Pekerjaan/Jabatan	: Karyawan Swasta

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan laporan bertanggal 19 Juni 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 21 Juni 2019 dengan register Nomor: 40/LP/PL/ADM/PROV/16.00/VI/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Berdasarkan laporan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Gresik No : 08/LP/PL/Kab/16.15/2019, Pelapor dimintai keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Gresik. Menurut Pelapor semestinya Pelapor dipanggil lagi untuk dilakukan klarifikasi, namun ternyata tidak dipanggil untuk klarifikasi, dan akhirnya diberi surat pemberitahuan tentang status laporan tanpa disertai hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Gresik.

Kemudian Pelapor berkirim surat kepada Bawaslu Kabupaten Gresik untuk meminta hasil kajian dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan namun tidak diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik.

2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Lampiran Permohonan Kajian
2	P-2	Tanda Terima dari Bawaslu kabupaten Gresik
3	P-3	Surat Pengantar dari Bawaslu Gresik
4	P-4	Tanda terima penerimaan laporan tanggal 3 Mei 2019
5	P-5	Tanda Terima penerimaan laporan tanggal 9 Mei 2019
6	P-6	Pemberitahuan tentang Status laporan
7	P-7	Bukti Rekaman
8	P-8	Daftar Hadir C7 Desa Ngemboh
9	P-9	Form C1
10	P-10	Dokumentasi
11	P-11	Indikasi Warga Desa Ngemboh yang berada di Malaysia
12	P-12	Berita Acara klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Gresik



3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, Pelapor mengajukan 5 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 Haim;

Saksi yang pertama atas Nama Haim, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn Krajan 01 RT 02 RW 03 Kelurahan Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi 1 memberi pernyataan kapan Pelapor menyampaikan laporan. Laporan yang pertama pada tanggal 3 bulan Mei tahun 2019, Saksi 1 ikut mendampingi pada saat itu, namun tidak ikut masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Gresik. Pada saat itu ada Pelapor, Caleg atas nama Yuyun dan ada dari pihak Partai Gerindra yang masuk kantor Bawaslu Kabupaten Gresik, sementara Saksi 1 berada diluar karena sifatnya hanya mendampingi.
- b. Bahwa menurut Saksi 1, informasi mengenai isi laporan pada tanggal 3 itu diketahui bocor sampai ke bawah/masyarakat.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Pelapor kembali melaporkan dan meminta klarifikasi hasil laporan yang pertama sekaligus melengkapi kekurangan laporan pada tanggal 3 Mei 2019 tersebut. Laporan pada tanggal 3 Mei 2019 tersebut tidak menjadi rujukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik, namun yang tanggal 9 Mei 2019 itulah yang menjadi rujukan, dengan bukti-bukti yang sudah diberikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Gresik.
- d. Bahwa kemudian besoknya ada satu saksi yang didatangkan Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Gresik, namun Saksi 1 dan Pelapor tidak mengetahui isi dari kesaksian tersebut karena ada diluar.
- e. Bahwa Saksi 1 menanyakan kepada Terlapor dan baru pada tanggal 29 Mei 2019 ada jawaban dari Bawaslu Kabupaten Gresik, yaitu laporan dari Pelapor tidak bisa ditindaklanjuti.
- f. Pada tanggal 13 Juni 2019, Saksi 1 bersama Pelapor minta hasil kajian dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik menjawab bahwa hal itu bukan ranah publik sehingga tidak bisa diberikan oleh



Terlapor.

- g. Bahwa Saksi 1 menjelaskan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gresik. Namun untuk memenuhi alat bukti, Saksi 1 diajak oleh Pelapor ke Kepala Desa Ngemboh meminta keterangan, tetapi tidak mendapatkan keterangan yang dimaksud.

Saksi 2 Muhammad Riki Al Faris;

Saksi yang kedua atas Nama Muhammad Riki Al Faris, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Bangsal Sari RT 03 RW 01 Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi 2 mengenal seseorang yang bernama Pak Musta'in alamatnya Desa Banyuurip bukan Desa Ngemboh.
- b. Bahwa Saksi 2 mengetahui kalau Pak Musta'in rumahnya Banyuurip karena merupakan tetangga Saksi 2.
- c. Bahwa Saksi 2 mengetahui saat pencoblosan Pak Musta'in berada di rumah dan Saksi 2 tidak mengetahui Pak Musta'in nyoblos di TPS mana.

Saksi 3 Nurizal Astulasi;

Saksi yang ketiga atas Nama Nurizal Astulasi, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jl Sekar Manik RT 02 RW 05 Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi 3 mengenal Bu Rukhayati karena berada satu kampung dengan Saksi 3, namun Bu Rukhayati sekarang berada di Malaysia.
- b. Bahwa Saksi 3 mengenal Bu Nur Kami yang sekarang berada di Malaysia.
- c. Bahwa Saksi 3 mengenal Bu Kasmiati yang dulu berada di Malaysia berada di rumah
- d. Bahwa Saksi 3 mengetahui alamat Bu Rukhayati di desa Ngemboh RT 01 RW 02.
- e. Bahwa Saksi 3 mengetahui alamat Bu Nur Kami di desa Ngemboh RT 01 RW 02.
- f. Bahwa Saksi 3 mengetahui alamat Bu Kasmiati di desa Ngemboh RT 03 RW 05.
- g. Bahwa saat coblosan Saksi 3 mengetahui Bu Kasmiatin



mencoblos di TPS 5.

h. Bahwa saat coblosan Saksi 3 tidak mengetahui apakah Bu Rukhayati, Bu Nur Kami, Bu Kasmianti mencoblos atau tidak.

Saksi 4 atas Nama Fathur Rohman

Saksi yang keempat atas Nama Fathur Rohman, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sumber Suci RT 02 RW 15 Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi 4 mengenal orang yang bernama Ngatemo;
- b. Bahwa Saksi 4 menerangkan orang yang bernama Ngatemo beralamat di desa Ngemboh telah meninggal dunia dan Ngatemo yang berada di Desa Cangaan dibuatkan surat keterangan oleh kepala desa Ngemboh.

Saksi 5 atas Nama Zubaidah

Saksi yang kelima atas Nama Zubaidah, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Setho Barat RT 08 RW 8 Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi 5 menerangkan bahwa C1 di TPS 18 ada kekeliruan dimana jika ditotal suara partai Gerindra dan caleg seharusnya 48 suara, namun di C1 tertulis total suara partai dan caleg Gerindra 78 suara dimana caleg nomor urut 1 mendapat 1 suara.



4. Uraian jawaban Terlapor

- a. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh pelapor terkait laporan “setelah kami di BAP GAKKUMDU GRESIK yang mestinya dipanggil lagi untuk klarifikasi ternyata tidak dipanggil akhirnya diberi surat pemberitahuan tentang status laporan tanpa disertai hasil kajian dari BAWASLU GRESIK”. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik hanya tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik dengan didampingi oleh anggota Gakkumdu Kabupaten Gresik telah melakukan pemanggilan kepada pelapor pada tanggal 15 Mei 2019 untuk memberikan keterangan serta melengkapi kekurangan berkas laporan, dan pada saat itu juga telah diinformasikan kepada pelapor secara lisan sekaligus sebagai informasi

resmi untuk segera melengkapi berkas laporan namun hingga batas waktu 14 hari kerja pelapor tidak segera memberikan kelengkapan laporan dan pada saat yang sama Bawaslu Kabupaten Gresik dibatasi dengan waktu penanganan pelanggaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2018.

- c. Bahwa terhadap pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Gresik telah melaksanakan serangkaian proses penanganan pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
- d. Bahwa terhadap penyertaan hasil kajian penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Gresik berpedoman pada Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Dikecualikan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran adalah informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh public. (vide bukti T.11 dan T.12)
- e. Bahwa terhadap dugaan pemalsuan dokumen C1 di TPS 18 desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah, Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan kajian atas keterpenuhan unsur pidana pada pasal 532 Undang-Undang 7 Tahun 2017 dengan hasil unsur pidananya tidak terpenuhi.
- f. Bahwa terhadap dugaan pemalsuan dokumen C1 di TPS 18 desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah, Bawaslu



Kabupaten Gresik juga telah memanggil ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 18 desa Pangkahkulon dalam klarifikasi dengan keterangan bahwa perbedaan tanda tangan yang terbubuh pada salinan C1 lembar untuk saksi dan salinan C1 lembar untuk pengawas adalah tanda tangan yang dilakukan oleh orang yang sama. Perbedaan alas kertas serta banyaknya tumpukan formulir yang harus ditanda tangani secara bergantian mengakibatkan hasil tanda tangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak identik.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor melampirkan bukti sebagai berikut ;

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T.1	Formulir B.1 Laporan
2	T.2	Salinan kajian awal dugaan pelanggaran
3	T.3	Undangan pembahasan pertama Gakkumdu dan daftar hadir
4	T.4	Undangan pemanggilan tanggal 15 Mei 2019 dan daftar hadir
5	T.5	Undangan pemanggilan tanggal 17 Mei 2019 dan daftar hadir
6	T.6	Undangan pemanggilan tanggal 23 Mei 2019 dan daftar hadir
7	T.7	Undangan pemanggilan tanggal 24 Mei 2019 dan daftar hadir
8	T.8	SK Investigasi Panwaslu Kecamatan Ujungpangkah
9	T.9	Undangan dan Daftar Hadir Pembahasan Kedua Gakkumdu
10	T.10	Surat pengantar dan salinan pemberitahuan status laporan
11	T.11	Salinan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019



		tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan
12	T.12	Salinan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan
13	T.13	BA Pembasahan Pertama Anggota Gakkumdu.
14	T.14	BA klarifikasi saksi atas nama H. Alaikan Nais Nasrul Aziz
15	T.15	BA klarifikasi ketua PPS desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
16	T.16	BA klarifikasi ketua KPPS TPS 06 desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
17	T.17	BA klarifikasi ketua KPPS TPS 09 desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
18	T.18	BA klarifikasi ketua KPPS TPS 18 desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
19	T.19	Dokumentasi foto diri dan foto KTP pemilih yang diduga dibawah umum dan diluar negeri hasil investigasi Panwaslu Kecamatan Ujungpangkah
20	T.20	Dokumentasi foto diri, foto KTP, foto KK dan surat pernyataan sedang berada dirumah saat hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019
21	T.21	Daftar nomor DPT, NKK, NIK, Nama dan alamat lengkap serta TPS pemilih yang dilaporkan
22	T.22	Salinan DA.1 rekapitulasi hasil perolehan



		suara tingkat Kecamatan
23	T.23	Salinan DB.1 rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan ini Terlapor tidak menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Terlapor yang merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, serta regulasi lain yang mengatur teknis yaitu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No mor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa dalam penanganan proses hukum terdapat asas *actori incumbit probation* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan). Bahwa hingga 14 (empat belas) hari kerja proses penangan pelanggaran laporan nomor 08/LP/PL/Kab./16.15/V/2019 berlangsung, pelapor tidak memiliki bukti lain, selain 1 (satu) orang saksi atas nama H. Alaikan Nais Nasrul Aziz dan dalam klarifikasinya yang bersangkutan menyatakan keragu-raguanya atas seluruh



nama-nama yang diduga berada di luar negeri.

- 3) Bahwa terhadap dugaan pemalsuan dokumen C.1 di TPS 18 Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Bawaslu Kabupaten Gresik bersama anggota sentra Gakkumdu berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generalis* (aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum) sehingga dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran nomor 08/LP/PL/ Kab./16.15/V/2019 Bawaslu Kabupaten Gresik hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Bahwa pemilih atas nama Musta'in dalam laporan dugaan pelanggaran nomor 08/LP/PL/Kab./16.15/V/2019 diduga sedang berada di Malaysia saat pemungutan suara, namun berdasarkan hasil klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Gresik terhadap KPPS TPS 09 desa Ngemboh, pemilih atas nama Musta'in saat pemungutan suara sedang berada di rumah, dibuktikan dengan mendatangi rumah yang bersangkutan, diambil foto, diminta foto KTP serta diminta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sedang berada di rumah saat pemungutan suara.
- 5) Bahwa terhadap pertanyaan Pelapor saat persidangan berlangsung berkaitan dengan pemilih atas nama Musta'in yang tidak menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat KTP, Bawaslu Kabupaten Gresik telah mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menemukan pemilih atas nama Musta'in NIK 3525071212710001 memang benar terdaftar di TPS 09 Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Bahwa memang ada pemilih atas nama Musta'in pernah beralamat di dusun Sekar Manik desa Ngemboh RT: 002 RW: 005 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik berdasarkan dokumentasi Kartu Keluarga (KK) Nomor 352507611083116 yang dikeluarkan tanggal 05-12-2014.
- 6) Bahwa atas dasar keterangan Saksi atas nama Zubaidah yang berkaitan dengan ketidaksetujuan pola penempatan saksi partai di TPS-TPS yang berada di Kecamatan



Ujungpangkah, hal tersebut merupakan kewenangan atau urusan di internal partai masing-masing;

- 7) Bahwa pernyataan Saksi yang mengecek nama Ngatemo yang diduga telah mati ternyata orangnya hadir memilih di TPS, dalam hal ini Saksi tidak mengetahui ada pemilik nama Ngatemo lain yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah. Terkait dengan hal tersebut, juga telah dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Gresik bersama panwascam menunjukkan bahwa memang ada beberapa nama yang sama yaitu Ngatemo di Desa Ngemboh. Namun hasil penelusuran menunjukkan bahwa nama yang sama (Ngatemo) tersebut adalah orang yang berbeda meskipun dengan nama yang sama, sebagaimana telah dibuktikan oleh Terlapor.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam



setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

- 5) Bahwa dalam pasal 454 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan :
“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 6) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan
“Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;



2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan penyelenggara Pemilu pada Pemilu Tahun 2019, yaitu Bawaslu Kabupaten Gresik;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
7. Bahwa Terlapor dalam hal penyampaian status laporan kepada Pelapor telah sesuai dengan ketentuan dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun
2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

Ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag



Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.